



P U T U S A N

Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Khamdillah Bin Qomarul Huda
2. Tempat lahir : LAMONGAN
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. SEMANGGU Ds. BLIMBING RT. 006 RW. 006
Kec. PACIRAN LAMONGAN
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : NELAYAN

Terdakwa Sofyan Khamdillah Bin Qomarul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa Sofyan Khamdillah Bin Qomarul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022

Terdakwa Sofyan Khamdillah Bin Qomarul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa Sofyan Khamdillah Bin Qomarul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa Sofyan Khamdillah Bin Qomarul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022

Terdakwa Sofyan Khamdillah Bin Qomarul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R.ARIF BUDI PRASETIJO, SH dan SUADI AGIL, SH.MH, Advokat/Konsultan berdasarkan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Nomor Penetapan: 1777/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan Isebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara
3. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa : -

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH bin QOMARUL HUDA dan Sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dsn. Tegalsari Desa Brondong Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi tentang adanya peredaran pil berlogo strip yang diduga mengandung Zat Narkotika kepada masyarakat nelayan Brondong Lamongan kemudian saksi SINGGIH SUGIHARTO, S.H. bersama dengan saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, S.H., saksi HENDRA YUDHA, M.H., dan saksi EKO WAHYU PURNOMO selaku petugas/team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim melakukan penyelidikan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH bin QOMARUL HUDA dan saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN yang saat itu telah melakukan transaksi jual beli pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA mengaku telah membeli 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip (-) dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per butir yang mana terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN namun pil berlogo strip yang dibeli tersebut belum diterimanya karena saat saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN hendak mengambil pil putih berlogo strip yang dibeli terdakwa tiba-tiba petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap keduanya.

Bahwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan dimana pada diri terdakwa tidak diketemukan barang bukti sedangkan pada diri saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dan 61 (enam puluh satu) butir pil berbentuk tablet warna putih berlogo garis/strip (-) dengan berat bruto 32,52 (lima koma tiga puluh) gram atau berat Netto \pm 31,72 gram serta uang tunai yang diduga hasil penjualan pil putih berlogo strip (-) sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari 61 (enam puluh satu) butir pil berlogo strip tersebut kemudian petugas melakukan penyisihan dan diambil sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir guna kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik.

Bahwa terdakwa membeli pil putih berlogo strip sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN rencananya akan dikonsumsi bersama dengan temannya dimana sebulan sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi pil putih berlogo strip (-) tersebut yang dirasakan khasiatnya adalah dapat menghilangkan pegal-pegal dibadan sehabis bekerja dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04685/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, barang bukti yang diterima dengan :

- Nomor : 09565/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 4,970 gram

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09565/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No.35 Tahun 2009.
- **Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- **Kafein**, mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

- Nomor : 09565/NNF/2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto $\pm 3,954$ gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH bin QOMARUL HUDA dan Sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi tentang adanya peredaran pil berlogo strip yang diduga mengandung Zat Narkotika kepada masyarakat nelayan Brondong Lamongan kemudian saksi SINGGIH SUGIHARTO, S.H. bersama dengan saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, S.H., saksi HENDRA YUDHA, M.H., dan saksi EKO WAHYU PURNOMO selaku petugas/team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim melakukan penyelidikan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH bin QOMARUL

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA dan saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN yang saat itu telah melakukan transaksi jual beli pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA mengaku telah membeli 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip (-) dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per butir yang mana terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN namun pil berlogo strip yang dibeli tersebut belum diterimanya karena saat saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN hendak mengambil pil putih berlogo strip yang dibeli terdakwa tiba-tiba petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap keduanya.

Bahwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan dimana pada diri terdakwa tidak diketemukan barang bukti sedangkan pada diri saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dan 61 (enam puluh satu) butir pil berbentuk tablet warna putih berlogo garis/strip (-) dengan berat bruto 32,52 (lima koma tiga puluh) gram atau berat Netto \pm 31,72 gram serta uang tunai yang diduga hasil penjualan pil putih berlogo strip (-) sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari 61 (enam puluh satu) butir pil berlogo strip tersebut kemudian petugas melakukan penyisihan dan diambil sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir guna kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik.

Bahwa terdakwa membeli pil putih berlogo strip sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN rencananya akan dikonsumsi bersama dengan temannya dimana sebulan sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi pil putih berlogo strip (-) tersebut yang dirasakan khasiatnya adalah dapat menghilangkan pegal-pegal dibadan sehabis bekerja dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04685/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, barang bukti yang diterima dengan :

- Nomor : 09565/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 4,970 gram

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09565/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.
 - **Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - **Kafein**, mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

- Nomor : 09565/NNF/2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto \pm 3,954 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SINGGIH SUGIHARTO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sofyan Khamdillah yang diduga melakukan penyalahgunaan obat-obat terlarang berupa Narkotika Golongan I yaitu pil putih berlogo yang mengandung narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib di Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA dan juga terhadap sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN, dalam melakukan pemeriksaan dan penangkapan ketiga orang tersebut bersama – sama dengan BRIPKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO, BRIPKA DEDY ERWANTO, S.H., BRIGPOL HENDRA YUDHA, M.H., BRIPTU EKO WAHYU PURNOMO.

- Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 03.00 Wib telah terjadi transaksi jual beli Pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan dimana sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA telah melakukan pembayaran pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN selaku penjual untuk pembelian Pil sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat adanya peredaran pil berlogo strip yang diduga mengandung Zat Narkotika kepada masyarakat nelayan Brondong Lamongan kemudian team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 mendalami informasi tersebut sehingga benar sesuai dengan informasi yang didapat sekira jam : 03.00 Wib telah diamankan seseorang bernama MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA yang melakukan transaksi pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan, dan setelah diinterogasi terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA telah menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip akan tetapi pil tersebut belum diterimanya dan juga melakukan interogasi terhadap sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN yang telah mengakui melakukan penjualan Pil putih berlogo strip kepada sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA dan juga dari tangan yang bersangkutan didapatkan pil putih berlogo strip sebanyak 61 (enam puluh satu) butir selanjutnya kedua orang tersebut dan barang bukti dibawa ke Mako Dipolairud Polda Jatim guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA dan MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN, barang bukti yang dapat diamankan dari sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN berupa :61 (enam puluh satu) butir pil putih berlogo strip yang diduga Pil mengandung Zat Narkotika dan Uang yang diduga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan pil putih berlogo strip sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa 61 (enam puluh satu) butir pil putih berlogo strip yang diduga Pil mengandung Zat Narkotika yang diamankan dari sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN, sesuai pengakuan dari sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN pil putih berlogo strip tersebut berasal dari TO alias NGATMINTO.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

2. Saksi EKO WAHYU PURNOMO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sofyan Khamdillah yang diduga melakukan penyalahgunaan obat-obat terlarang berupa Narkotika Golongan I yaitu pil putih berlogo yang mengandung narkotika;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib di Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA dan juga terhadap sdr. ASPUJIYONO BIN JUMANAN, dalam melakukan pemeriksaan dan penangkapan ketiga orang tersebut bersama – sama dengan AIPDA SINGGIH SUGIHARTO, S.H BRIPKA DARSONO, BRIPKA DEDY ERWANTO, S.H., BRIGPOL HENDRA YUDHA, M.H.,.

- Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 03.00 Wib telah terjadi transaksi jual beli Pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan dimana sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA telah melakukan pembayaran pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN selaku penjual untuk pembelian Pil sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat adanya peredaran pil berlogo strip yang diduga mengandung Zat Narkotika kepada masyarakat nelayan Brondong Lamongan kemudian team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 mendalami informasi tersebut sehingga benar sesuai dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang didapat sekira jam : 03.00 Wib telah diamankan seseorang bernama MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dan SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA yang melakukan transaksi pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan, dan setelah diintrogasi terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA telah menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip akan tetapi pil tersebut belum diterimanya dan juga melakukan introgasi terhadap sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN yang telah mengakui melakukan penjualan Pil putih berlogo strip kepada sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA dan juga dari tangan yang bersangkutan didapatkan pil putih berlogo strip sebanyak 61 (enam puluh satu) butir selanjutnya kedua orang tersebut dan barang bukti dibawa ke Mako Dipolairud Polda Jatim guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA dan MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN, barang bukti yang dapat diamankan dari sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN berupa :61 (enam puluh satu) butir pil putih berlogo strip yang diduga Pil mengandung Zat Narkotika dan Uang yang diduga hasil penjualan pil putih berlogo strip sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa 61 (enam puluh satu) butir pil putih berlogo strip yang diduga Pil mengandung Zat Narkotika yang diamankan dari sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN, sesuai pengakuan dari sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN pil putih berlogo strip tersebut berasal dari TO alias NGATMINTO.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

3. Saksi MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sehari – hari sebagai pelajar / mahasiswa, jasa gambar sketsa wajah dan sejak bulan Mei 2022 saksi membantu menjualbelikan Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dan biasa disebut dengan “Pil Omega”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin usaha dalam kegiatan menjualbelikan Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dan saksi tidak mengetahui kangungan Pil tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wib saksi diperiksa dan diamankan petugas di Pos yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan saat sedang melayani orang yang datang membeli Pil salah satunya dari terdakwa bernama sdr. Sofyan.
- Bahwa pada saat itu saksi sudah menerima uang dari terdakwa Sofyan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun barang/Pil tersebut belum sempat saksi serahkan;
- Bahwa setelah saksi diamankan, kemudian saksi dibawa untuk menunjukkan lokasi rumah / gudang tempat menyimpan Pil di Dusun Tegalsari, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, dan dari tempat tersebut petugas mengamankan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dari dalam Gudang untuk jumlahnya saksi tidak tahu dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisi Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) dari dalam Rumah di sebelah gudang untuk jumlahnya saksi tidak tahu, serta mengamankan 1 (satu) orang bernama ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) dari dalam Rumah di sebelah gudang.
- Bahwa saksi baru mengenal ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri) setelah dilakukan pemeriksaan dan diamankan petugas, sebelumnya saksi hanya tahu ada seorang yang biasa tinggal dan tidur dirumah sebelah gudang yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan yaitu ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri).
- Bahwa letak / posisi Rumah dan Gudang yang berada di Dusun Tegalsari, Kec. Brondong, Kab. Lamongan tersebut berdempetan/gandeng dan setahu saksi yang menempati rumah tersebut adalah ASPUJIYONO BIN JUMANAN (berkas tersendiri), sedangkan Gudang setahu saksi digunakan oleh sdr. NGATMINTO alias PAK TO
- Bahwa saksi mendapatkan Pil dengan bentuk tablet warna putih berlogo strip (-) tersebut dari sdr. NGATMINTO alias PAK TO alamat di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tegalsari, RT. 01/ RW. 07, Desa Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan.

- Bahwa seingat saksi terdakwa Sofyan baru pertama kali membeli pil dari saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diamankan oleh petugas Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jatim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 03.00 wib di gardu pos alamat Dsn. Tegal Sari Ds. Brondong kc. Brondong Lamongan saat akan menerima pil dari sdr. HANIF.

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dawak kepada saudara HANIF sebanyak 1 klip kurang lebih 10 biji dengan harga per biji Rp 10.000 dan terdakwa telah menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 02.50 Wib secara tunai diterima oleh sdr. HANIF sendiri di gardu Pos.

- Bahwa terdakwa baru mengenal sdr. HANIF sejak diamankan oleh petugas Kepolisian di gardu Pos alamat Dsn. Tegal Sari Brondong lamongan dan setahunya pekerjaannya ia tidak mengetahuinya, informasi yang ia dapatkan di gardu Pos di Dsn. Tegal sari tempat jual beli pil dawak.

- Bahwa ciri-ciri dari pil dawak tersebut adalah berwarna putih bergaris, ukuran sebesar kancing baju.

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian Pil dawak kepada saudara HANIF sebanyak 10 biji yang rencananya dikonsumsi sendiri bersama temannya dan uang yang digunakan untuk melakukan pembelian Pil tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri.

- Bahwa saudara HANIF juga berada di Pos Gardu Dsn. Tegal Sari Brondong Lamongan yang bersama – sama pada saat itu diamankan oleh Petugas Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jatim.

- Bahwa pada saat sdr. HANIF diamankan oleh Petugas Kepolisian Perairan Polda Jatim di pos gardu Dsn. Tegal Sari Brondong lamongan diamankan Pil dawak tetapi untuk jumlahnya terdakwa tidak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan tidak mengetahui darimana sdr. HANIF mendapatkan Pil dawak yang dijual kepada terdakwa .

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat sdr. HANIF menyimpan pil dawak, pada saat melakukan pembelian pil dawak ke sdr. HANIF di Pos Gardu Dsn. Tegal Sari Brondong Lamongan dan pada saat terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterima oleh sdr. HANIF lalu sdr. HANIF akan mengambil sesuatu di tiang pagar sebelah kanan pos gardu yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu petugas datang mengamankan sdr. HANIF dan terdakwa (SOFYAN KHAMDILLAH) juga ikut diamankan oleh petugas.

- Bahwa terdakwa membeli pil dawak ke sdr. HANIF baru sekali tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak kenal dengan saudara HANIF;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil dawak sejak satu bulan yang lalu dan pil dawak yang terdakwa konsumsi yang dibeli di Pos Gardu Dsn. Tegal Sari Brondong Lamongan berbentuk pil tablet bulat kecil warna putih polos dengan satu garis.

- Bahwa Tujuan terdakwa mengkonsumsi pil dawak untuk menghilangkan pegal – pegal di badan setelah habis bekerja dan reaksi setelah mengkonsumsi pil dawak tersebut badan terasa enteng dan pegal – pegal di badan hilang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan barang bukti karena barang bukti berupa pil ada diperkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh kepolisian adanya peredaran pil berlogo strip yang diduga mengandung Zat Narkotika kepada masyarakat nelayan Brondong Lamongan kemudian team Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 mendalami informasi tersebut

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib di Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA, dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh AIPDA SINGGIH SUGIHARTO,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA DARSONO, BRIPKA DEDY ERWANTO, S.H., BRIGPOL HENDRA YUDHA, M.H., BRIPTU EKO WAHYU PURNOMO.

- Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 03.00 Wib telah terjadi transaksi jual beli Pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan dimana sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA telah melakukan pembayaran pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN selaku penjual untuk pembelian Pil sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip akan tetapi pil tersebut belum diterimanya terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA;
- Bahwa 61 (enam puluh satu) butir pil putih berlogo strip yang diduga Pil mengandung Zat Narkotika yang diamankan dari sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN, sesuai pengakuan dari sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN pil putih berlogo strip tersebut berasal dari TO alias NGATMINTO.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat sdr. HANIF menyimpan pil dawak, pada saat melakukan pembelian pil dawak ke sdr. HANIF di Pos Gardu Dsn. Tegal Sari Brondong Lamongan dan pada saat terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterima oleh sdr. HANIF lalu sdr. HANIF akan mengambil sesuatu di tiang pagar sebelah kanan pos gardu yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu petugas datang mengamankan sdr. HANIF dan terdakwa (SOFYAN KHAMDILLAH) juga ikut diamankan oleh petugas.
- Bahwa terdakwa membeli pil dawak ke sdr. HANIF baru sekali tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak kenal dengan saudara HANIF;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil dawak sejak satu bulan yang lalu dan pil dawak yang terdakwa konsumsi yang dibeli di Pos Gardu Dsn. Tegal Sari Brondong Lamongan berbentuk pil tablet bulat kecil warna putih polos dengan satu garis.
- Bahwa Tujuan terdakwa mengkonsumsi pil dawak untuk menghilangkan pegal – pegal di badan setelah habis bekerja dan reaksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah monkonsumsi pil dawak tersebut badan terasa enteng dan pegal – pegal di badan hilang.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04685/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, barang bukti yang diterima dengan :

Nomor : 09565/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 4,970 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09565/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

- **Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- **Kafein**, mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

- Nomor : 09565/NNF/2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto \pm 3,954 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Sofyan Hamdillah Bin QOMARUL HUDA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Sofyan Hamdillah Bin QOMARUL HUDA kemudian selama persidangan Terdakwa Sofyan Hamdillah Bin QOMARUL HUDA dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Sofyan Hamdillah Bin QOMARUL HUDA tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Sofyan Hamdillah Bin QOMARUL HUDA juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib di Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA, dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh AIPDA SINGGIH SUGIHARTO, BRIPKA DARSONO, BRIPKA DEDY ERWANTO, S.H., BRIGPOL HENDRA YUDHA, M.H., BRIPTU EKO WAHYU PURNOMO, Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 03.00 Wib telah terjadi transaksi jual beli Pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan dimana sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA telah melakukan pembayaran pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN selaku penjual untuk pembelian Pil sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip akan tetapi pil tersebut belum diterimanya terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA, Bahwa terdakwa membeli pil dawak ke sdr. HANIF baru sekali tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak kenal dengan saudara HANIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dtersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib di Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan terhadap sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA, dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh AIPDA SINGGIH SUGIHARTO, BRIKA DARSONO, BRIKA DEDY ERWANTO, S.H., BRIGPOL HENDRA YUDHA, M.H., BRIPTU EKO WAHYU PURNOMO, Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 03.00 Wib telah terjadi transaksi jual beli Pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan dimana sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA telah melakukan pembayaran pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN selaku penjual untuk pembelian Pil sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip akan tetapi pil tersebut belum diterimanya terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA, Bahwa Tujuan terdakwa mengkonsumsi pil dawak untuk menghilangkan pegal – pegal di badan setelah habis bekerja dan reaksi setelah monkonsumsi pil dawak tersebut badan terasa enteng dan pegal – pegal di badan hilang, Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil dawak sejak satu bulan yang lalu dan pil dawak yang terdakwa konsumsi yang dibeli di Pos Gardu Dsn. Tegal Sari Brondong Lamongan berbentuk pil tablet bulat kecil warna putih polos dengan satu garis.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04685/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, barang bukti yang diterima dengan :

Nomor : 09565/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 4,970 gram

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

- 09565/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Karisoprodol**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

- **Asetaminofen**, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- **Kafein**, mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

- Nomor : 09565/NNF/2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto \pm 3,954 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 4. permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam : 03.00 Wib telah terjadi transaksi jual beli Pil putih berlogo strip di pos gardu Dsn. Tegalsari Brondong Lamongan dimana sdr. SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDHA telah melakukan pembayaran pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. MUHAMMAD AL HANIF BIN AHMAD MAULAN selaku penjual untuk pembelian Pil sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo strip akan tetapi pil tersebut belum diterimanya terdakwa SOFYAN KHAMDILLAH BIN QOMARUL HUDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ permufakatan jahat dan prekursor narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dikenakan denda, dimana denda tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa belum memiliki Narkotika yang telah dibayar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Hamdillah Bin QOMARUL HUDA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat dan prekursor narkotika Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1777/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.